



BUPATI BANJARNEGARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAYANAN PENANGANAN PERLINDUNGAN
TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelayanan Penanganan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dari Tindak Kekerasan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3367);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 218);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAYANAN PENANGANAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.
7. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Pemerintah Daerah, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar adanya kekerasan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis bahkan terhadap korban, bahkan sampai kematian.
9. Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
10. Korban Kekerasan Berbasis Gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan Negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
11. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Relawan adalah orang yang mempunyai kapasitas melakukan pendampingan korban kekerasan berbasis gender dan anak.
13. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
14. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
15. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan korban dari gangguan psiko-sosial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
16. Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan berbasis gender dan anak ke daerah asal atau pihak keluarga/keluarga pengganti (lembaga/masyarakat) yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban
17. Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang selanjutnya di sebut KPK2BGA adalah Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak kabupaten Banjarnegara.
18. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah lembaga jejaring lintas sektor antara Pemerintah dan masyarakat dalam rangka pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak di Daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

20. Unit layanan P2TP2A adalah unit layanan yang dimiliki P2TP2A baik yang berada di dalam maupun diluar P2TP2A yang berbentuk lembaga layanan baik milik pemerintah daerah maupun masyarakat
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi unit layanan, relawan, petugas, pendamping Pusat Pelayanan Terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memudahkan pelayanan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara terpadu melalui pusat pelayanan terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pusat pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. P2TP2A; dan
 - b. KPK2BGA.
- (3) Susunan kepengurusan P2TP2A sebagaimana pada ayat (2) huruf a terdiri :
 - a. Dewan Pembina; dan
 - b. Pelaksana Harian.
- (4) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Kepala Kepolisian Resor Banjarnegara;
 - c. Komandan Distrik Militer 0704 Banjarnegara;
 - d. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara;
 - e. Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara; dan
 - f. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarnegara.
- (5) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. unit layanan pengaduan, konsultasi dan konseling;
 - e. unit layanan kesehatan;
 - f. unit layanan hukum;
 - g. unit layanan rehabilitasi sosial; dan
 - h. unit layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

- (6) P2TP2A dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak dibantu oleh para relawan.
- (7) Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan anggota P2TP2A atau perorangan yang memiliki kapasitas dan kepedulian terhadap orban kekerasan berbasis gender dan anak.
- (8) Susunan Kepengurusan KPK2BGA sebagaimana pada ayat (2) huruf (b) terdiri :
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota berjumlah 4 (empat) orang.
- (9) Susunan keanggotaan P2TP2A dan KPK2BGA sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan hukum;
 - d. pelayanan rehabilitasi sosial; dan
 - e. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (2) Pelayanan Pengaduan, Konsultasi dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan pada :
 - a. Sekretariat P2TP2A;
 - b. tempat selain Sekretariat P2TP2A;
 - c. Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan; dan
 - d. Unit/Lembaga di luar P2TP2A.
- (3) Dalam pelaksanaan pemberian pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling pada tempat selain Sekretariat P2TP2A, relawan/petugas unit yang bersangkutan dapat melakukan penjangkauan korban ke masyarakat.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh unit pelayanan kesehatan baik puskesmas atau rumah sakit yang mampu melaksanakan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak meliputi layanan kesehatan jasmani dan rohani.
- (5) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh unit layanan hukum meliputi bantuan dan penegakan hukum yang berbentuk bantuan hukum terdiri dari konsultasi hukum, pendampingan hukum dan litigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
- (6) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan oleh unit layanan rehabilitasi sosial yang meliputi :
 - a. layanan pendampingan pemberdayaan ekonomi; dan
 - b. layanan pendampingan sosial kemasyarakatan.
- (7) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a, diperuntukan bagi korban yang secara ekonomi perlu mendapatkan pendampingan ekonomi baik saat proses penanganan kasus maupun sesudahnya.
- (8) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b, diperuntukkan bagi korban yang akan dikembalikan ke keluarga ataupun masyarakat.

- (9) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana ayat (1) huruf e dilakukan oleh unit layanan pemulangan bersama-sama gugus tugas trafficking dan diperuntukan bagi korban kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A termasuk didalamnya korban tindak pidana perdagangan orang.
- (10) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Harian P2TP2A.

BAB V AKHIR MASA LAYANAN

Pasal 5

- (1) Layanan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak oleh P2TP2A dianggap selesai apabila memenuhi kriteria berakhirnya layanan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. layanan kesehatan fisik apabila dinyatakan sembuh oleh tenaga medis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang kompeten;
 - b. layanan kesehatan psikis apabila dinyatakan sehat jiwanya oleh psikolog yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang kompeten;
 - c. layanan hukum apabila telah terjadi kesepakatan mediasi antar pihak-pihak yang terkait dan apabila dilanjutkan ke ranah hukum sudah ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 - d. layanan rehabilitasi sosial pendampingan pemberdayaan ekonomi apabila korban telah bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya;
 - e. layanan rehabilitasi sosial kemasyarakatan apabila korban telah bisa bersosialisasi normal dengan masyarakat;
 - f. layanan pemulangan apabila korban telah kembali ke daerah asal atau pihak keluarga/keluarga pengganti (lembaga/masyarakat) yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban;
 - g. layanan reintegrasi sosial apabila korban dan keluarga maupun masyarakat telah dapat menerima dan berinteraksi secara normal; dan
 - h. layanan P2TP2A dianggap selesai apabila korban mengundurkan diri dari layanan yang dibuktikan dengan berita acara yang ditanda tangani oleh korban.

BAB VI ANGGARAN PELAYANAN

Pasal 6

Anggaran pelayanan dan perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-1-2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-1-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 9